

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 08 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor : 133-09-25/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)] untuk Provinsi Sulawesi Utara (Sulut)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	TERMOHON
NOMOR	133-09-25/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	Senin
TANGGAL	8 Juli 2019
	16.07 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA**
 Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
 Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol, No. 29, Jakarta Pusat, 10310
 Nomor Telepon : (021) 31937223
 E-mail : info@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 176/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 01 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. | (NIA. 13.01855) |
| 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. | (NIA. 10.01547) |
| 3) Wahyu Januar, SH. | (NIA. 15.02236) |
| 4) Miftakhul Huda, SH. | (NIA. 02.11214) |
| 5) Sutejo, SH., MH. | (NIA. 02.11510) |
| 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. | (NIA. 14.01810) |
| 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. | (NIA. 15.01045) |
| 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. | (NIA. 15.03690) |
| 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. | (NIA. 13.01824) |
| 10) Remana Nugroho, SH. | (NIA. 16.01412) |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. | (NIA. 17.01560) |
| 13) Imron Rosadi, SH. | (NIA. 17.00845) |
| 14) Miftahul Ulum, SH. | (NIA. 17.00082) |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. | (NIA. 10.01569) |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH. | (NIA. 14.01871) |
| 17) Fanadini Dewi, SH. | (NIA. 17.03471) |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. | (NIA. 19.35.00498) |

- 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. (Asisten Advokat)
 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. (Asisten Advokat)

Kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum **"NURHADISIGIT LAW OFFICE"** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, 10310. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon untuk Provinsi Sulawesi Selatan , sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo*, sepanjang mengenai Permohonan pada Daerah Pemilihan (Dapil) III Kepulauan Taulud, Dapil Taulud 3, Kepulauan Taulud (pada penambahan/perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (*in casu* PHPU 2019), namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan tentang pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon tidak diajukan sesuai dengan Undang-Undang maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi. Karena Permohonan tersebut disisipkan /ditambahkan melalui **"Perbaikan Permohonan"** tanggal 31 Mei 2019, pukul 01.20 WIB.
- 3) Bahwa pengertian **"Perbaikan Permohonan"** harus dimaknai perbaikan terhadap Permohonan yang sudah ada dan telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan bukanlah termasuk melakukan penambahan-penambahan pokok perkara baru.

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai Perbaikan Permohonan mengenai Daerah Pemilihan (Dapil) III Kepulauan Taulud, Dapil Taulud 3, Kepulauan Taulud.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1 PROVINSI SULAWESI UTARA

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DAPIL 3.

2.1.1.1 DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN TALAUD 3 (NAMA DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA)

1. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS, Desa / Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Moronge				
	a	Desa Moronge Selatan	95	105	
		1) TPS 1 (satu)	60	60	
		2) TPS 2 (dua)	35	45	
	b	Desa Moronge Satu	109	119	
		1) TPS 1 (satu)	40	50	
		2) TPS 2 (dua)	69	69	
	c.	Desa Moronge	22	18	
		1) TPS 1 (satu)	12	8	

	2)	TPS 2 (dua)	10	10	
2	Kecamatan Damau				
	a	Desa Peret	59	65	
		1) TPS 1 (satu)	11	11	
		2) TPS 2 (dua)	27	27	
		3) TPS 3 (tiga)	21	27	
3	Kecamatan Salibabu				
	a	Desa Kordakel	29	34	
		1) TPS 1 (satu)	29	34	
	b	Desa Rarange	12	11	
		1) TPS 1 (satu)	5	4	
		2) TPS 2 (dua)	7	7	
4	Kecamatan Salibabu				
	a	Desa Dalam	28	21	
		1) TPS 1 (satu)	1	1	
		2) TPS 2 (dua)	9	9	
		3) TPS 3 (tiga)	8	1	
		4) TPS 4 (empat)	10	10	
	b	Desa Salibabu			
		1 TPS 3 (tiga)			
		Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	3	0	
	c	Desa Salibabu Utara			
		1 TPS 3 (tiga)			
		Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	16	0	
5	Kecamatan Lirung				
	a	Desa Sereh			
		1 TPS 1 (satu)			
		Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	18	0	
6	Kecamatan Kalongan				
	a	Desa Kalongan Selatan			
		1 TPS 1 (satu)			

			Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	38	0	
7	Kecamatan Lirung					
	a	Kelurahan Lirung Satu				
		1	TPS 1 (satu)			
			Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	20	0	
		2	TPS 2 (dua)			
			Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	6	0	
		3	TPS 3 (tiga)			
			Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	SAMA	SAMA	
		4	TPS 4 (empat)			
			Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	4	0	
		5	TPS 5 (lima)			
			Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	SAMA	SAMA	
			Jumlah	105	0	

2. Bahwa perolehan suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Moronge			
	PDIP	768	748	
	PERINDO	98	94	
2	Kecamatan Damau			
	PDIP	398	404	
	PERINDO	-	-	
3	Kecamatan Salibabu			
	PDIP	675	680	
	PERINDO	353	352	

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
4	Kecamatan Salibabu			
	PDIP	85	78	
	PERINDO	-	-	
	Jumlah	2.377	2.356	
SUARA SILUMAN				
1	Kecamatan Salibabu			
	Suara Siluman	15	-	C1-DPRD Kab/kota
2	Kecamatan Lirung			
	Suara Siluman	48	-	C1-DPRD Kab/kota
3	Kecamatan Kalongan			
	Suara Siluman	38	-	C1-DPRD Kab/kota
	Jumlah	101	0	

3. Bahwa Dalil pada halaman permohonan 5 sampai dengan halaman 10 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya selisih perolehan suara partai politik PDI-P dan Partai Politik Perindo yang kemudian mempengaruhi perolehan kursi ke-8 dan/atau klaim terhadap pemilik kursi ke-8 menurut Pemohon adalah hak Partai Perindo, Pemohon in casu adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.
4. Bahwa fakta hukum, Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Kepulauan Talaud belum melaksanakan penetapan perolehan kursi, di karenakan adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah konstitusi, hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang menyatakan bahwa Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab/Kota (bila tidak ada PHPU)

paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK), sedangkan Penetapan Kursi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (bila ada PPHU Pileg) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah konstitusi dibacakan.

5. Bahwa pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan, dilakukan secara terbuka dan saksi pemohon hadir, dibuktikan dengan surat mandat DA-DH, dimana saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dibuktikan dengan formulir Model DA2-KPU tiap Kecamatan yang menjadi lokus dalil Pemohon. Bahwa saksi-saksi pemohon telah menandatangani, formulir model DA1-DPRD Kab/Kota, dengan demikian Pemohon telah menyatakan sah menurut hukum hasil perolehan suara pada rekapitulasi tingkat kecamatan Moronge, Kecamatan Damau, Kecamatan Salibabu, Kecamatan Salibabu, Kecamatan Lirung, dan Kecamatan Kalongan Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud 3.
6. Bahwa perolehan suara yang tertuang dalam formulir DA1-DPRD Kab/Kota pada masing-masing Kecamatan pada Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud 3, menurut Termohon adalah benar dan sah dan sudah sesuai mekanisme yang benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan pasal 16 s/d pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
7. Dalil pada halaman 10 sampai dengan halaman 24 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya penambahan suara pada Partai Politik PDI-P yang meliputi :
 - a. TPS 2 Desa Moronge Selatan Kecamatan Moronge sebanyak 10 suara adalah **tidak benar**;
 - b. TPS 1 Desa Moronge Satu Kecamatan Moronge sebanyak 10 suara adalah **tidak benar**;
 - c. TPS 3 Desa Peret Kecamatan Damau sebanyak 6 suara adalah **tidak benar**;
 - d. TPS 1 Desa Kordakel Kecamatan Kabaruan sebanyak 5 suara adalah **tidak benar**;

Dan adanya pengurangan suara Pemohon in casu yang meliputi :

- a. TPS 1 Desa Moronge Kecamatan Moronge sebanyak 4 suara adalah **tidak benar**;
- b. TPS 1 Desa Rarange Kecamatan Kabaruan sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**;
- c. TPS 3 Desa Dalam Kecamatan Salibabu sebanyak 7 suara adalah **tidak benar**.

Atau Penambahan Suara pada Partai Politik PDI-P meliputi :

- a. Kecamatan Moronge sebanyak 20 suara adalah **tidak benar**;
- b. Kecamatan Damau sebanyak 6 adalah **tidak benar**;
- c. Kecamatan Salibabu sebanyak 5 suara adalah **tidak benar**;

Atau Pengurangan suara pada Partai Perindo, Pemohon in casu meliputi :

- a. Kecamatan Moronge sebanyak 4 suara adalah **tidak benar**
 - b. Kecamatan Kabaruan sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**
 - c. Kecamatan Salibabu sebanyak 7 suara adalah **tidak benar**
8. Bahwa hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon untuk Partai Politik PDI-P adalah 3.652 suara dan Partai Politik PERINDO adalah 1.203 suara berdasarkan bukti DB1-DPRD-Kab/Kota.
 9. bahwa pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Moronge terdapat keberatan saksi atas permasalahan Perbedaan/selisih angka pada salinan C1-DPRD Kab/Kota, terhadap permasalahan tersebut Panwaslu Kecamatan moronge mengeluarkan rekomendasi lisan dan berdasarkan rekomendasi dan/atau petunjuk Panwaslu Kecamatan Moronge dan Kesepakatan bersama para saksi partai politik PPK melakukan Pembukaan Kotak suara C1.Plano DPRD Kab/Kota, dan C1 hologram guna melakukan pengecekan jumlah suara yang menjadi pokok keberatan saksi/atau Panwaslucam untuk dilakukan pencocokan antara C1-DPRD Kab/Kota dan C1.Plano-DPRD Kab/Kota, terdapat kesalahan penulisan pada salinan C1 DPRD Kab/Kota pada suara partai PDI Perjuangan pada calon atas nama Olden Thimotius Waloni yang tercatat hanya berjumlah 8, tetapi berdasarkan C1-plano DPRD Kab/Kota dan C1- hologram DPRD

Kab/Kota sebenarnya adalah 18 jumlah suara dan terhadap perbedaan angka tersebut PPK langsung dilakukan pembetulan dan diparaf, sehingga perolehan suara Partai Politik PDI-P pada TPS 2 Desa Moronge Selatan adalah benar berjumlah 45 suara, dan jumlah perolehan suara Partai Politik termasuk calon pada Desa Moronge selatan TPS 1 dan TPS 2 adalah 105 suara, hal ini terlihat dalam Tabel sebagai berikut :

❖ **Perolehan Suara Partai PDI-P pada TPS 2 Desa Moronge Selatan Kecamatan Moronge berdasarkan Formulir C1-DPRD Kab/Kota :**

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara		
		C1.DPRD-Kab/Kota (sebelum perbaikan di tingkat Kecamatan)	C1.DPRD-Kab/Kota (sesudah perbaikan di tingkat Kecamatan)	Ket
Suara Partai		0	0	
1	Olden Thimotius Waloni	8	18	
2	Denny Roynal Marthin	7	7	Sesuai dengan formulir C1-DPRD Kab/Kota suara PDIP adalah 45 jumlah suara
3	Olha Sampel	1	1	
4	Delmar Feni Ansiga	6	6	
5	Decky Tule	3	3	
6	Jultrida H. Mona	2	2	
7	Drs. Maksi G.M. Gagola, MH	7	7	
8	Junia Rellam	1	1	
Jumlah suara sah partai politik dan Calon (PDI-P)		35	45	

Bahwa berdasarkan tabel diatas, perolehan suara Partai Politik PDIP dan calon yang sebelumnya tercatat hanya 8 suara dan kemudian dilakukan pembetulan menjadi 45 suara, untuk Partai Politik PDI-P dan Calon pada TPS 2 Desa Moronge Selatan Kecamatan Moronge Daerah Pemilihan Talaud 3 (tiga) dan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Hasil Perbaikan telah diserahkan kepada para saksi Partai Politik, Panwaslu Kecamatan Moronge.

10. Bahwa pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kecamatan Moronge, terdapat keberatan saksi atas permasalahan Perbedaan/selisih angka pada salinan C1-DPRD Kab/Kota, maka terhadap permasalahan tersebut Panwaslu Kecamatan Moronge mengeluarkan Rekomendasi Lisan dan Sesuai dengan Rekomendasi Panwaslu Kec Moronge, dan kesepakatan para saksi Parpol, PPK melakukan Pembukaan Kotak suara C1.Plano DPRD Kab/Kota, dan C1 hologram guna pengecekan jumlah suara yang menjadi pokok keberatan saksi/ atau panwaslucam untuk dilakukan pencocokan. **Ternyata pada suara partai PDI Perjuangan pada calon Atas nama Drs.Maksi,G Gagola yang penulisan angka satu pada Salinan C1 hampir menyerupai huruf X, yang sebenarnya adalah angka 1 berdasarkan C1-Plano DPRD Kab/Kota dan C1- hologram DPRD Kab/Kota jumlah suara adalah 11 tidak dilakukan pembetulan/koreksi dikarenakan setelah dicocokkan dengan C1. Plano memang tertulis adalah angka 11, sehingga perolehan suara Partai Politik PDI-P pada TPS 1 Desa Moronge Satu adalah benar berjumlah 50 suara, dan jumlah perolehan suara Partai Politik termasuk calon pada Desa Moronge Satu TPS 1 dan TPS 2 adalah 119 suara, hal ini terlihat dalam Tabel sebagai berikut :**

- Perolehan Suara Partai PDI-P pada TPS 1 Desa Moronge Satu Kecamatan Moronge berdasarkan Formulir C1-DPRD Kab/Kota :**

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara (sesuai C1)	Ket
Suara Partai		1	Sebagaimana perolehan suara
1	Olden Thimotius	30	

	Waloni		berdasarkan Formulir Model C1- DPRD Kab/Kota hasil pencocokan, maka jumlah suara adalah 50 suara. Tidak ada selisih suara dan/atau penambahan suara pada Partai PDI-P
2	Denny Roynal Marthin	3	
3	Olha Sampel	0	
4	Delmar Feni Ansiga	1	
5	Decky Tule	0	
6	Jultrida H. Mona	2	
7	Drs. Maksi G.M. Gagola, MH	11	
8	Junia Rellam	2	
Jumlah suara sah partai politik dan Calon (PDI-P)		50	

- **Perolehan Suara Partai PDI-P pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Moronge Satu berdasarkan Formulir C1-DPRD Kab/Kota :**

No. Urt Partai	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Termohon			Selisih Suara
		Desa Moronge Satu			
		TPS 1	TPS 2	Total Suara	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	50	69	119	

11. Bahwa berdasarkan tabel diatas, perolehan suara Partai Politik PDIP dan calon pada TPS 1 adalah 50 suara, dan TPS 2 adalah 69 suara, sehingga jumlah suara Partai Politik PDIP pada Desa Moronge Satu adalah 119 suara. maka tidak ada selisih suara

untuk Partai Politik PDI-P dan Calon pada TPS 1 Desa Moronge Satu Kecamatan Moronge Daerah Pemilihan Talaud 3 (tiga).

12. Dalil Pemohon pada tabel 2.d dalam permohonan a quo, Merupakan fakta hukum bahwa pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kecamatan moronge, **tidak terdapat keberatan saksi (termasuk saksi Partai Perindo) yang mempersoalkan Perbedaan/selisih angka pada salinan C1-DPRD Kab/Kota pada TPS 1 Desa Moronge, hal menguatkan TERMOHON bahwa untuk TPS 1 Desa Moronge Kecamatan Moronge semua saksi menerima dengan baik dan/atau data hasil penghitungan perolehan suara yang ada pada saksi-saksi telah cocok/sesuai, oleh karena itu sah menurut hukum, sehingga perolehan suara partai Perindo adalah sebagaimana tabel berikut :**

- **Perolehan Suara Partai PERINDO pada TPS 1 Desa Moronge berdasarkan Formulir C1-DPRD Kab/Kota :**

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara (sesuai C1)	Ket
Suara Partai		0	
1	Tampoli N. Wua, SE	1	Tidak ada selisih suara atau pengurangan sejumlah suara Partai Politik Perindo, Pemohon in casu
2	Obet Saraung, S.Pd	3	
3	Febrianti Mamaii	0	
4	Perdi Mangode Tarri Bahewa	0	
5	Ertje Mamalango	0	
6	Mac Milan Gumansalangi	4	
7	Aprilia N. Masaina	0	
8	Alen Lumente	0	
Jumlah suara sah partai politik dan Calon (Perindo)		8	

13. berdasarkan tabel diatas perhitungan perolehan suara partai politik dan calon adalah 8 (delapan) suara, maka perolehan suara menurut **TERMOHON** adalah benar dan sah karena telah sesuai dengan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota khusus TPS 1 Desa

Morongge Kecamatan Morongge Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud 3.

14. Dalil Pemohon pada tabel 2.e dalam Permohonan a quo. Merupakan fakta hukum, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Morongge telah sesuai dengan C1-DPRD Kab/Kota baik yang telah dilakukan pencocokan/pembetulan, maupun C1-DPRD Kab/Kota yang tidak dilakukan pembetulan karena telah cocok/sama dan/atau tidak terdapat perbedaan angka atau selisih suara pada saat dilakukan rekapitulasi tingkat Kecamatan Morongge.
15. bahwa Proses Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Morongge berjalan dengan lancar dan baik, semua persoalan terkait selisih atau perbedaan angka dapat diselesaikan dengan baik berdasarkan kesepakatan bersama antara para saksi partai dan Panwaslu Kecamatan Morongge.
16. Merupakan fakta hukum bahwa para saksi partai politik telah menandatangani formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota (termasuk saksi Partai Perindo), dengan demikian Pemohon telah menyatakan sah menurut hukum hasil perolehan suara pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Morongge.
17. Dalil Pemohon pada tabel 2.f dalam permohonan a quo. Merupakan fakta hukum bahwa tidak ada perbedaan selisih suara partai politik dan calon Partai Politik PDI-P pada C1-DPRD Kab/Kota yang telah diserahkan kepada masing-masing Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS, Desa Peret Kecamatan Damau, dan pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan tidak terdapat keberatan saksi partai politik (termasuk Saksi Partai Perindo) yang mempersoalkan selisih suara pada TPS 3 Desa Peret Kecamatan Damau Dapil Kepulauan Talaud 3. Hal ini menguatkan Termohon bahwa untuk TPS 3 Desa Peret Kecamatan Damau semua saksi menerima dengan baik dan/atau data hasil penghitungan perolehan suara partai politik termasuk calon telah cocok/sesuai, oleh karena itu sah menurut hukum sebagaimana tabel berikut :

- **Perolehan Suara Partai PDI-P pada TPS 3 Desa Peret
Kec Damau berdasarkan Formulir C1-DPRD Kab/Kota :**

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara (sesuai C1)	Ket
Suara Partai		1	
1	Olden Thimotius Waloni	0	Tidak ada selisih suara atau penambahan suara pada partai Politik PDIP
2	Denny Roynal Marthin	0	
3	Olha Sampel	0	
4	Delmar Feni Ansiga	0	
5	Decky Tule	16	
6	Jultrida H. Mona	8	
7	Drs. Maksi G.M. Gagola, MH	1	
8	Junia Rellam	1	
Jumlah suara sah partai politik dan Calon (PDI-P)		27	
Dalam huruf : (dua Puluh Tujuh) suara			

18. perhitungan perolehan suara partai politik dan calon berdasarkan tabel diatas adalah 27 suara tidak terdapat penambahan sejumlah 6 suara pada Partai PDIP, dan perolehan suara berdasarkan tabel diatas tidak berpengaruh pada perolehan suara di desa Peret TPS 3 dalam Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara pada tingkatan Kecamatan Damau.
19. Bahwa perolehan suara Partai Politik dan calon Partai PDI-P di TPS 3 Desa Peret Kecamatan Damau Daerah Pemilihan Talaud 3, menurut Termohon adalah benar dan sah karena telah sesuai dengan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang telah diserahkan kepada masing-masing saksi partai politik dan ditanda tangani oleh saksi-saksi Partai Politik termasuk saksi Partai Perindo.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERINDO) DI KABUPATEN KEPULAUAN TAULUD

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL TAULUD 3

No. URUT PARTAI	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
3	PDI-P	3.652
9	PERINDO	1.203


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon




Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.




Wahyu Januar, SH.




Miftakhul Huda, SH.



Sutejo, SH., MH.




Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.




Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.

Imron Rosadi, SH.



Miftahul Ulum, SH.



Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.